



**PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR : 29 TAHUN 2006**

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan atas pengguna jasa pelayanan terminal dan sejenisnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf **a** dan huruf **b** perlu mengatur Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalulintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 04 Seri D Nomor 04).

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-050/MK.10/2006, tanggal 11 April 2006 tentang Evaluasi Raperda Kota Samarinda.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Kota Samarinda;
2. **Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah** adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. **Pemerintah Daerah** adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
4. **Kepala Daerah** adalah Walikota Samarinda;
5. **Kas Daerah** adalah kas Daerah Kota Samarinda;

6. **Peraturan Daerah** adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. **Dinas Pendapatan Daerah** adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda;
8. **Dinas Perhubungan** adalah Dinas Perhubungan Kota Samarinda;
9. **Badan** adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
10. **Pemungutan** adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya;
11. **Pembukuan** adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.
12. **Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi**, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pengenaan sanksi berupa pembayaran bukan merupakan retribusi;
13. **Jasa** adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
14. **Jasa Usaha** adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
15. **Wajib Retribusi** adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
16. **Masa Retribusi** adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
17. **Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD** adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
18. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD** adalah surat keputusan yang meliputi Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil;
19. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB** adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
20. **Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD** adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
21. **Unit Pelaksana Tehnis Terminal Dinas Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat UPT Terminal** adalah Unit pelaksana teknis pada Dinas LLAJ yang bertanggung jawab atas pengelolaan terminal;
22. **Terminal** adalah prasarana untuk kepentingan umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan, menunggu/istirahat dan keberangkatan angkutan umum penumpang atau barang yang merupakan salah satu wujud simpul transportasi;

23. **Halte** adalah prasarana untuk kepentingan umum, baik dilengkapi bangunan maupun tanpa bangunan berada ditepi jalan umum yang digunakan calon penumpang guna menunggu kendaraan umum,menaikkan/menurunkan penumpang dari kendaraan umum;
24. **Pangkalan angkutan umum** adalah prasarana umum yang di miliki atau dikuasai orang dan atau badan berupa peralatan baik dilengkapi bangunan maupun tanpa bangunan yang dipergunakan untuk parkir kendaraan angkutan umum yang dimiliki, dikuasai, yang bergabung yang digunakan untuk menunggu calon penumpang/barang, menjual tiket pembayaran jasa angkutan, istirahat, mengatur keberangkatan angkutan umum;
25. **Kendaraan umum** adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
26. **Retribusi terminal** adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan peralatan parkir untuk kendaraan umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola Pemerintah Daerah tidak termasuk Peron;
27. **Pemeriksaan** adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan pengaturan perundang-undangan retribusi daerah;
28. **Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah** adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

Bagian Pertama

BAB II

TUJUAN PENGELOLAAN TERMINAL HALTE DAN PANGKALAN ANGKUTAN UMUM

Pasal 2

- (1) Tujuan pengelolaan terminal adalah penyediaan fasilitas pelataran parkir bagi kendaraan umum dan kendaraan tidak umum, untuk angkutan barang atau orang dan fasilitas usaha serta fasilitas lainnya pada lokasi tertentu sehingga memudahkan pelayanan perjalanan dalam kota, antar kota maupun antar propinsi sehingga tercipta pelayanan umum yang tertib dan teratur.
- (2) Tujuan Pengelolaan Halte adalah penyediaan fasilitas berhenti angkutan umum ditepi jalan umum sehingga memudahkan pelayanan angkutan umum, mengurangi kemacetan dan memberikan perlindungan kepada penumpang dan masyarakat pada umumnya;
- (3) Tujuan penyelenggaraan pangkalan angkutan umum adalah penyediaan fasilitas peralatan parkir bagi kendaran angkutan umum sewa pada lokasi tertentu oleh orang/badan sehingga memudahkan pelayanan angkutan dengan cara sewa;

BAB III

TEMPAT DAN LOKASI TERMINAL, HALTE DAN PANGKALAN ANGKUTAN UMUM

Pasal 3

- (1) Lokasi terminal, halte dan pangkalan angkutan umum harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan :

- a. Rencana Umum Tata Ruang Daerah.
 - b. Rencana Umum Jaringan Transportasi Daerah.
 - c. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
 - d. Keamanan dan ketertiban, orang dan barang.
 - e. Penataan dan kelestarian lingkungan.
- (2) Penentuan tempat dan lokasi terminal, halte dan pangkalan angkutan umum ditentukan oleh tim yang terdiri dari instansi terkait bidang lalu lintas dan angkutan jalan untuk kemudian diusulkan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan.
 - (3) Kepala Daerah berwenang menentukan lokasi terminal, halte dan pangkalan angkutan umum yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan terminal, halte dan pangkalan angkutan umum merupakan kewenangan Pemerintah Kota.
- (2) Pemerintah Kota Samarinda dalam menyelenggarakan terminal, halte dan pangkalan angkutan umum dapat bekerjasama dengan orang atau badan (Pihak ke III).
- (3) Tata cara kerjasama penyelenggaraan sebagaimana ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan naskah kesepahaman dan atau kesepakatan.

Pasal 5

- (1) Setiap orang/badan yang menyelenggarakan pangkalan angkutan umum wajib mengajukan izin penyelenggaraan kepada Kepala Daerah.
- (2) Tata cara pengajuan dan persyaratan izin penyelenggaraan sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V

PENGELOLAAN TERMINAL

Pasal 6

- (1) Pengelolaan terminal angkutan umum menurut jenis dan klasifikasinya kendaraan yang dilayani terdiri dari :
 - a. Terminal penumpang
 - b. Terminal Barang
- (2) Penetapan jenis pengelolaan terminal sebagaimana ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan terminal meliputi kegiatan pengaturan kendaraan dan atau orang, pengadministrasian usaha terminal, pemeliharaan dan pengamanan/pengawasan terminal.
- (2) Dinas Perhubungan Kota Samarinda dapat membentuk unit pelaksana teknis terminal (UPT) Terminal untuk setiap terminal yang dianggap mampu melaksanakan pengelolaan terminalnya.